

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM TATA NEGARA**



Oleh:

**LUQMAN GUNAWAN**

2018-20-091

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DAN**  
**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**  
**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan  
**HUKUM TATA NEGARA**

Oleh:


**LUQMAN GUNAWAN**

2018-20-091


Kudus, 05 Februari 2024

Disetujui:

Pembimbing I

  
Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn.  
NIDN.0617029102

Pembimbing II

  
Adissya Meger Christia, S.H., M.H.  
NIDN.062509701

Mengetahui:

Fakultas Hukum  
Universitas Muria Kudus

  
D. J. Wahyuni, S.H., M.Hum.  
NIDN.0613046101

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUQMAN GUNAWAN

NIM : 201820091

Alamat : Desa Getassrabi RT03/06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini merupakan gagasan, konsepsi, dan penelitian saya sendiri, dan saya tidak mendapat bantuan dari orang lain kecuali bimbingan dosen pembimbing saya. Sebagian atau seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan saya mengutip referensi sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian dengan pernyataan ini penulis mengatakan ini dengan sejujurnya, dan jika di kemudian hari muncul penyimpangan dan ketidakbenaran, maka penulis bersedia menerima konsekuensinya.

Kudus, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

  
33277ALX053289829  
LUQMAN GUNAWAN

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan.”*

*-Sutan Sjahrir-*

### Kupersembahkan Untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta beserta keluarga, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tiada henti sampai saat ini.
2. Sahabat Rasan-Rasan , Syahrul Gunawan, Bagus Setiaji, Wahyu Candra Nugroho, Noor Prasodjo, Dwi Setio Hermawan, Taufiq Aulia Rahman yang selalu memberikan semangat, saran dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir.
3. Fakultas Hukum UMK.
4. Universitas Muria Kudus.
5. Bangsa dan Negara Indonesia.

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA” ini secara umum bertujuan mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan untuk mengetahui apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Skripsi ini mengambil metode penelitian hukum sosiologis dan peraturan penelitian deskriptif analitis. Metode penetapan sampel adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian diperiksa, diolah dan dianalisis secara kualitatif sebelum disusun menjadi sebuah karya ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Kudus masih belum maksimal, karena ditemukan cagar budaya yang masih terbengkalai misalnya cagar budaya omah kapal yang terletak di Jl. KHR Asnawi, Kelurahan Damaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sekarang kondisinya tidak terawat, omah kapal rusak dan nyaris tidak berbentuk aslinya dan cagar budaya omah kembar berada di Jl. Sunan Kudus, Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus yang tidak terawat dengan baik dan terdapat faktor pendukung dan penghambat yang tidak dapat terlepas dari pengimplementasian kebijakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah dari faktor internal yaitu terbentuknya Tim Cagar Budaya, dan Pembentukan UPTD. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengawasan sehari-hari yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Cagar Budaya yang dilaksanakan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD).

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah, Cagar Budaya*

## ABSTRACT

*The thesis entitled "IMPLEMENTATION OF KUDUS DISTRICT REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2022 CONCERNING MANAGEMENT AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE" generally aims to find out how to implement Kudus Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 Concerning Management and Preservation of Cultural Heritage and to find out what are the supporting and inhibiting factors in implementation of Kudus Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning Management and Preservation of Cultural Heritage.*

*This thesis uses empirical legal research methods and analytical descriptive research regulations. The sample determination method is purposive sampling. The data collection method uses primary and secondary data which is then examined, processed and analyzed qualitatively before being compiled into a scientific work.*

*Based on the research results, it can be shown that the implementation of Kudus Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning the Management and Preservation of Cultural Heritage in Kudus Regency is still not optimal, because cultural heritage was discovered which is still neglected, for example the Omah Kapal cultural heritage located on Jl. KHR Asnawi, Damaran Village, Kota District, Kudus Regency is currently in an unkempt condition, the ship omah is damaged and almost out of shape and the twin omah cultural heritage is located on Jl. Sunan Kudus, Demangan Village, Kota District, Kudus Regency are not well maintained and there are supporting and inhibiting factors that cannot be separated from the implementation of cultural heritage management and preservation policies. Supporting factors in implementing this policy are internal factors, namely the formation of the Cultural Heritage Team and the formation of the UPTD. Meanwhile, the inhibiting factor is the lack of daily supervision carried out by the Culture and Tourism Service regarding Cultural Heritage which is carried out by the Department's Technical Implementation Unit (UPTD).*

**Keywords:** *Implementation, Regional Regulations, Cultural Heritage*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya”.

Penulisan skripsi ini sebagai persiapan pemenuhan tugas program studi sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses penulisan makalah ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus..
3. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing pertama selalu meluangkan waktu, dengan sabar dan tanpa kenal lelah untuk langsung membimbing, menuntun dan mengarahkan mulai dari persiapan hingga akhir penulisan sehingga penulisan dapat berjalan dengan baik. skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan.
5. Ibu Adissya Mega Christia, S.H.M.H., selaku pembimbing kedua, selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memandu saya sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang sudah memberikan ilmu selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Kedua Orang tua beserta keluarga yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penelitian dengan ikhlas mendoakan penelitian ini berjalan lancar sampai akhir dan terselesaikan.

Mengingat masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kesempurnaan, maka penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran positif dari semua pihak.

Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Kudus, 05 Februari 2024

LUQMAN GUNAWAN



## DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Implementasi.....	15
B. Pengertian Cagar Budaya.....	16
C. Perlunya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya.....	19
D. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Pendekatan.....	25
B. Spesifikasi Penelitian.....	25
C. Metode Penentuan Sample.....	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	28
1. Data Primer.....	28
2. Data Sekunder.....	29
E. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.....	32
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.....	52
BAB V PENUTUP.....	58

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	65

